



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 1 Januari 2024, h. 263-280

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

Journal of Sharia and Law

Erwin Nasution, Sofia Hardani, Akmal Abdul Munir: Implementasi Peraturan Daerah Kampar No. 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepau Jaya

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DESA KEPAU JAYA

**Erwin Nasution<sup>1</sup>,**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: E-mail: [erwinabbadi@gmail.com](mailto:erwinabbadi@gmail.com)

**Sofia Hardani<sup>2</sup>**

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: E-mail: [sofia.hardani@uin-suska.ac.id](mailto:sofia.hardani@uin-suska.ac.id)

**Akmal Abdul Munir<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [akmalabdulmunir642@gmail.com](mailto:akmalabdulmunir642@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin, dimana pelaksanaan Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan Program Penanganan Fakir Miskin yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kampar no 10 tahun 2012, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak fakir miskin yang belum tersentuh oleh program penanganan fakir miskin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kampar nomor 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya, apa kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang implementasi peraturan Daerah Kampar tentang penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian *field reseach* yang berlokasi di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Sumber data primer didapatkan bersumber dari ketua bidang penanganan fakir miskin di Dinas Sosial, pegawai Dinas Sosial, Kepala Desa Kepau Jaya serta pihak-pihak yang terkait dan data sekunder yang didapatkan bersumber dari artikel, internet, buku, dan sebagainya yang memiliki keterkaitan. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa terkait Peraturan Daerah Kampar nomor 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya sudah diimplementasikan dengan cara perangkat Desa melakukan survey langsung kerumah-rumah untuk pendataan, memberi bantuan iuran jaminan kesehatan pemberian daerah (JAMKESDA), kartu Indonesia pintar (KIS), bantuan usaha ekonomi produktif dan kegiatan lainnya. Akan tetapi perangkat Desa Kepau Jaya mengalami kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kampar nomor

10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin tersebut yaitu: a) kurangnya SDM atau terbatasnya pekerja sosial, b) kurangnya pemahaman SDM yaitu kurangnya pengetahuan apabila datang persoalan baru karna pendidikan Desa Kepau Jaya masih terbilang pendidikan yang terbatas, c) terbatasnya anggaran untuk sosialisasi masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah implementasi Perda no 10 tahun 2012 yang dilakukan oleh Perangkat Desa masih belum sepenuhnya maksimal, karna melalui program kerjanya perangkat desa wajib menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan, agar tujuan program Perda no 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di desa Kepau Jaya dapat terwujud, serta masyarakat juga tidak lepas dari kewajiban serta tanggung jawab untuk menaati peraturan yang ada.

**Kata Kunci : Implementasi, Penanganan, Fakir Miskin, Fiqh Siyasah.**

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the issuance of the Kampar District Regulation Number 10 of 2012 concerning Handling the Poor, where the implementation of this Regional Regulation is to realize the Poor Handling Program in accordance with the Kampar Regional Regulation No. 10 of 2012, but the conditions on the ground show that there are still many poor people. who have not been touched by the program for handling the poor. The formulation of the problem in this study is how to implement the Kampar Regional Regulation number 10 of 2012 concerning the handling of the poor in Kepau Jaya Village, what are the obstacles faced in handling the poor in Kepau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency and how is the fiqh siyasah perspective on implementation. Kampar Regional Regulation on handling the poor in Kepau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. This type of research is a field research located in Kepau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. Primary data sources were obtained from the head of the field for handling the poor at the Social Service, Social Service employees, the Village Head of Kepau Jaya and related parties and secondary data obtained from articles, internet, books, and so on that were related. The data collection used is observation, interviews, and documentation. Data analysis is descriptive qualitative. From the results of the research that related to the Kampar Regional Regulation number 10 of 2012 concerning the handling of the poor in Kepau Jaya Village, it has been implemented by means of village officials conducting direct surveys of homes for data collection, providing assistance for regional health insurance contributions (JAMKESDA), smart Indonesia cards (KIS), productive economic business assistance and other activities. However, the Kepau Jaya Village apparatus encountered obstacles in implementing the Kampar Regional Regulation number 10 of 2012 concerning the handling of the poor, namely: a) lack of human resources or limited social workers, b) lack of understanding of human resources, namely lack of knowledge when new problems came because of education in Kepau Jaya Village. still relatively limited education, c) limited budget for public outreach. In the fiqh siyasah perspective, the implementation of Regional Regulation No. 10 of 2012 carried out by the Village Apparatus is still not fully maximized, because through its work program, the Village Apparatus is obliged to carry out supervision and inspection, so that the objectives of the Regional Regulation No. 10 of 2012 on handling the poor in Kepau Jaya Village can be realized. , as well as the community also cannot be separated from the obligation and responsibility to obey the existing regulations.*

**Keywords: Implementation, Handling, Poor, Fiqh Siyasah.**

## PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidemensi dan multi-sektor dengan beragam karakteristiknya, yang merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Karena itu harus ditanggulangi secara bersinergi oleh pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha. Kemiskinan bukan hanya dijumpai di Indonesia, Sri Lanka dan Argentina, melainkan pula di temukan di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia maupun Hongaria. Semua Negara di dunia sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Semua umat manusia di planet ini setuju bahwa kemiskinan harus dan bisa ditanggulangi.<sup>1</sup>

Pada saat ini Bank Dunia mencatat angka kemiskinan di Indonesia di tahun 2022 rasio penduduk miskin dibanding populasi mencapai 9,54% dan Indonesia menduduki urutan 101 di dunia diantara semua negara di belahan dunia.<sup>2</sup>

Riau dikenal sebagai provinsi kaya karena memiliki kekayaan alam yang melimpah. Baik itu migas maupun non-migas. Namun masih banyak masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Riau, dari 6,8 juta penduduk disebanyak 485.00 di antaranya adalah orang miskin. Angka ini hingga September 2022 dengan persentase sebesar 6,78%. Meskipun mengalami penurunan dibanding perodesasi dengan tahun sebelumnya, Riau berada diposisi keenam paling miskin di Sumatera dari jumlah penduduknya.<sup>3</sup>

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 huruf H ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai hak-hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (2) menyatakan: "Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
2. Pasal 28 huruf H ayat (3) menyatakan: "Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".
3. Pasal 34 ayat (1) menyatakan: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".
4. Pasal 34 ayat (2) menyatakan: "Negara mengembangkan sistem jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dientaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita si miskin, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. Bila dilihat dalam konteks agama sebenarnya jauh

---

<sup>1</sup> Casiavera, *Strategi Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Mempertahankan Status Pesertanya*; Studi Nagari Timur Kecamatan Lingo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, Jurnal Masyarakat Maritime (JMM), Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2019, h. 11.

<sup>2</sup> <http://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population> diakses pada tanggal 5 september 2022.

<sup>3</sup> <http://riau.bps.go.id/indicator/23//77/1/jumlah-penduduk-miskin.html> diakses pada tanggal 5 september 2022.

lebih jelas. Dalam Islam dibedakan secara tegas antara mereka yang disebut sebagai 'miskin' dan mereka yang masuk golongan 'fakir', orang miskin adalah mereka yang tidak atau kurang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupannya, sementara orang fakir adalah mereka yang memiliki potensi yang belum direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>4</sup>

Faktor yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya. Kondisi tidak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dirincikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.<sup>5</sup>

Adapun dalam Al-Qur'an Allah menganjurkan umatnya untuk berlaku adil. Prinsip ini merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat karena dibangun di atas dasar keadilan, begitu pula setiap manusia diperintahkan untuk berlaku adil. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT nikmat tersebut senantiasa harus dijaga dan dilestarikan supaya tercipta peraturan yang baik, adil dan dapat dipatuhi oleh setiap umat ataupun masyarakat. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS. An-Nisa: 58)<sup>6</sup>*

Berdasarkan ayat yang dikutip, ada relevansinya permasalahan penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar yaitu harus menjalankan tugas dengan baik, adil dan amanah sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 58 tersebut. Didalam Siyasa Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ini, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, didalam Fiqh Siyasa Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip dan merupakan realitas kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Adapun penanganan fakir miskin bertujuan untuk:

<sup>4</sup> Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 3.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 89.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Pustaka Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 87.

1. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin.
2. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat, dan
4. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin.<sup>7</sup>

Keberhasilan program pengentasan kemiskinan, sama seperti program pembangunan yang lain, terletak pada identifikasi akurat terhadap kelompok dan wilayah yang ditargetkan. Keberhasilan pengentasan kemiskinan terletak kepada beberapa langkah:

1. Karakteristik ekonomi penduduk, antara lain adalah: sumber-sumber pendapatan, pola-pola konsumsi dan pengeluaran, tingkat ketergantungan, dan lain-lain.
2. Karakteristik demografis sosial, diantaranya tingkat pendidikan, dan cara memperoleh fasilitas kesehatan.<sup>8</sup>

Namun dengan data pemerintah masih banyak penduduk kemiskinan yang belum terdaftar sebagai program-program pemerintah kota, oleh karena itu kebutuhan manusia yang bermacam-macam adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, transportasi kesenjangan sosial dan ketiadaan jaminan masa depan. Hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk yang kurang mampu hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah terbatas.

Untuk penanganan fakir miskin, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di Kabupaten Kampar, Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 15 tentang Program penanganan fakir miskin meliputi:

1. Bantuan Pangan.
2. Bantuan Pendidikan.
3. Bantuan Perumahan.
4. Bantuan Modal Usaha.
5. Bantuan Peningkatan Keterampilan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintahan desa dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah dibidang sosial yang antara lain dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Desa Kepau Jaya. Sehubungan dengan penugasan tersebut Pemerintah Desa Kepau Jaya telah melakukan usaha-usaha untuk menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Desa Kepau Jaya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak kurang berjalan sebagaimana mestinya.

## Metode Penelitian

---

<sup>7</sup> Undang-undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

<sup>8</sup> Utyastie Remi Soemitro, dkk, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002), h. 2.

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kampar No. 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 15.

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.<sup>10</sup>

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan, kebijakan dan program pemerintah yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,<sup>11</sup> dalam hal ini tentunya akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya.

Penelitian ini dilakukan di Dinas sosial Kabupaten Kampar yang merupakan pihak perencana dan pelaksanaan teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Kampar.

Lokasi penelitian ini diperlukan bagi penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif empiris (gabungan). Hal ini dilakukan untuk memadukan apa yang terjadi dilapangan dengan teori yang telah ada dengan tujuan untuk mencapai kebenaran real. Tempat penelitian dilakukan di Dinas Sosial Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Riau.

Subjek penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan Kepala Desa Kepau Jaya. Objek dari penelitian ini adalah penanganan fakir miskin.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Peraturan Daerah Kampar No 10 Tahun 2012 tentang di Desa Kepau Jaya**

#### **1. Fokus implementasi penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya**

Implementasi kebijakan penyelenggaraan baik program maupun kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tersebut ada beberapa subsektor/ bidang, sebagaimana dikatakan oleh bapak Nur Ikhsan, S.Sos selaku ketua bidang penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Kampar :

*“Dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan ni dek, baik program maupun kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar ada beberapa macam subsektor :*

- a. Sektor perlindungan*
- b. Sektor jaminan*
- c. Sektor pemberdayaan”.*<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Prof. Dr. Suryana, M. Si, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung :Universitas Pendidikan Indonesia, 2010) h. 16

<sup>11</sup> Drs. Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, 1986, h. 34

<sup>12</sup> Nur Ikhsan S.Sos, (Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kampar). Wawancara tanggal 1 Agustus 2022.

Bahwa tanggung jawab untuk program penanganan fakir miskin itu adalah tanggung jawab semua pihak tentu dilakukan secara berjenjang/bertahap. Dinas Sosial Kabupaten Kampar tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa adanya koordinasi dan kerjasama dari Desa Kepau Jaya tersebut, sebagaimana dikatakan bapak Nur Ikhsan S.Sos :

*“Selama ini Desa Kepau Jaya itu, semestinya harus lebih banyak berperan dari pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar, karna Dinas Sosial hanya menjembatani, yang punya masyarakatkan itu adalah Desa”<sup>13</sup>*

Dalam implementasi penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Kepau Jaya beserta perangkatnya melakukan semampunya namun dikarenakan pengetahuan dan sosialisasi masyarakat untuk melakukan program penanganan fakir miskin yang sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Kampar masih kurang sebagaimana yang dikatakan bapak Lisanor selaku Kepala Desa Kepau Jaya :

*“Pengetahuan dan sosialisasi kami masih kurang dengan masyarakat, apalagi perangkat desa juga terbatas ya dalam hal ini program penanganan fakir miskin juga jadi terhambat”<sup>14</sup>*

Oleh karena itu, program penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya hanya sebatas apa yang dikasih bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar yang disalurkan ke Dinas Sosial hanya itu yang dilaksanakan contoh: bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sembako dan lain-lain yang terkait akan penanganan fakir miskin, namun bantuan ini tidak rutin hanya apabila datang bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kampar.

## **2. Tahap-tahap implementasi di Desa Kepau Jaya**

### **a. Pendataan masyarakat miskin di Desa Kepau Jaya**

Rumah tangga dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dikelompokkan kedalam kelompok yang disebut DESIL. Desil adalah kelompok per-sepuluh yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Kelompok terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional, yaitu:

- 1) Desil satu yaitu rumah tangga/individu dengan kesejahteraan 10% terendah Indonesia.
- 2) Desil dua yaitu rumah tangga/individu dengan kesejahteraan antara 11%-20% terendah di Indonesia.
- 3) Desil tiga yaitu rumah tangga/individu dengan kesejahteraan antara 21%-30% terendah di Indonesia.
- 4) Desil empat yaitu rumah tangga/individu dengan kesejahteraan antara 31%-40% terendah di Indonesia.<sup>15</sup>

Terkait dengan masalah kebijakan program penanganan fakir miskin, bahwa bantuan sosial itu adalah masyarakat-masyarakat miskin, jadi penerima program itu adalah data-data masyarakat yang dikelompokkan kedalam

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Lisanor (Kepala Desa Kepau Jaya). Wawancara tanggal 3 agustus 2022.

<sup>15</sup> Kantor Dinas Kabupaten Kampar, *pusdatin kesejahteraan sosial*. 2022.

masyarakat yang miskin, tetapi secara umum data keseluruhan Kabupaten Kampar itu ada di Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya terkait hal itu diperlukannya pendataan warga miskin di Desa Kepau Jaya sebagaimana dikatakan bapak Lisanor :

*“Mengenai implementasi sendiri itu diperlukan pendataan, dan kami perangkat Desa Kepau Jaya melakukan survei dari Dusun I Suka Damai, Dusun II Suka Makmur, Dusun III Suka Mulia dan Dusun IV Suka Maju”.*<sup>16</sup>

Bahwa pendataan warga miskin yang di Desa Kepau Jaya dengan alur bahwa dari Dusun I sampai ke Dusun IV itu mempunyai Kepala Dusun (KADUS) dan dalam pendataan ini Kepala Dusun, RT, RW beserta perangkatnya melakukan pendataan kerumah-rumah warganya dan hasil dari pendataan tersebut disalurkan ke Kantor Kepala Desa Kepau Jaya yang berada di Dusun I Suka Damai, sebagaimana dikatakan oleh bapak M. Tamiyuz selaku Kepala Dusun IV Suka Maju :

*“Kami dalam pendataan warga kami yang miskin sebenarnya berupaya terjun langsung/survei kerumah-rumah dan meminta warga-warga miskin tersebut dtg kerumah Kepala Dusun/RT/RW untuk menyerahkan Kartu Keluarga (KK) apabila kami khilaf dalam pendataan”.*<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Lisanor (Kepala Desa Kepau Jaya). Wawancara tanggal 3 agustus 2022.

<sup>17</sup>M. Tamizuy (Kepala Dusun IV Suka Maju), wawancara tanggal 5 agustus 2022.

Adapun data penduduk miskin di Desa Kepau Jaya:

**Tabel 1**  
**Jumlah Keluarga Miskin di Desa Kepau Jaya**  
**Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>Dusun</b>	<b>Jumlah Keluarga Miskin</b>
1	Dusun I Suka Damai	29 orang
2	Dusun II Suka Makmur	67 orang
3	Dusun III Suka Mulia	19 orang
4	Dusun IV Suka Maju	84 orang
	Jumlah	199 Orang

*Sumber Data:* Kantor Desa Kepau Jaya, 2022.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa ternyata keluarga miskin di desa Kepau Jaya terdiri dari 4 dusun yaitu: Dusun I Suka Damai Menampung jumlah keluarga miskin sebanyak 29 orang, Dusun II Suka Makmur jumlah keluarga miskin sebanyak 67 orang, Dusun III Suka Mulia jumlah keluarga miskin sebanyak 19 orang, Dusun IV Suka Maju jumlah keluarga miskin sebanyak 84 orang, Kini pada tahun 2022 sebanyak 199 keluarga miskin.

Tetapi walaupun begitu masih ada warga miskin yang belum terdata di Desa Kepau Jaya dan masih belum maksimal.

b. Pemberian bantuan masyarakat miskin di Desa Kepau Jaya

Rangking dalam desil yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Berdasarkan desil tersebut maka bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat akan berbeda, karena dalam setiap desil memiliki sasaran tujuan yang berbeda pula, yaitu:

- 1) Desil 1 : kelompok ekonomi terbawah sehingga memerlukan berbagai bantuan agar kesejahteraan meningkat secara cepat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan desil 1 bantuan sosial seperti PKH, KIP, Program sembako dan KIS.
- 2) Desil 2 : masyarakat dengan kelas menengah kebawah yang rawan miskin. Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang masuk desil 2 ini Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan bantuan sosial berupa KIP, program sembako dan KIS.
- 3) Desil 3 : dianggap sebagai masyarakat kelas menengah yang rentan miskin apabila terjadi guncangan ekonomi. Pada desil 3 ini bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kampar adalah program sembako dan KIS.
- 4) Desil 4 : yang dianggap sudah mampu secara finansial tetapi apabila ada guncangan ekonomi menjadikannya hampir miskin oleh sebab itu bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kampar adalah KIS.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Kantor Dinas Kabupaten Kampar, *pusdatin kesejahteraan sosial*. 2020

Disamping implementasi masyarakat-masyarakat yang miskin tersebut, kebijakan-kebijakannya itu dianggarkan sebagaimana dikatakan bapak Nur Ikhsan:

*“Kebijakan-kebijakan itu dianggarkan didalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PBD), kita berupaya untuk memenuhi kebijakan-kebijakan tersebut melalui anggaran Pendapatan Belanja Negara (PBN) melalui beberapa Kementrian dan Departemen, baik itu Kementrian Sosial, Kementrian Pendidikan, Departemen Kesehatan, dll”.*<sup>19</sup>

Jadi untuk menghimpun masyarakat-masyarakat miskin di Desa Kepau Jaya yang diimplementasikan dalam suatu kebijakan bahwasanya berdasarkan regulasi masyarakat-masyarakat penerima Bantuan Sosial itu harus masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diatur dalam Permensos No 03 Tahun 2021,<sup>20</sup> lining sektornya adalah Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan dimanfaatkan oleh berbagai kementrian, lembaga dan organisasi perangkat daerah yang ada di Desa Kepau Jaya.

Pemberian bantuan untuk kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Kepau Jaya dalam hal ini Kepala Desa bapak Lisanor mengatakan:

*“Pemberian bantuan yang kami berikan untuk masyarakat miskin bisa berupa bantuan langsung tunai (BLT), beras, ternak, dll”.*<sup>21</sup>

Bentuk diluar dari bantuan masyarakat miskin untuk program penanganan fakir miskin bapak Lisanor mengatakan:

*“Salah satu bentuk kami berupaya untuk Penanganan Program Fakir Miskin ini, kami sudah ada melakukan untuk warga miskin tersebut itu membuka usaha contohnya: dia bisa membuat kue, ya kami beli peralatannya, yang dimana bisa dia antar ke kedai-kedai menjadi salah satu bentuk perdagangan, dll”.*<sup>22</sup>

Namun begitu upaya Pemerintah Kabupaten Kampar, Dinas Sosial dan perangkat Desa Kepau Jaya masih ada warga miskin yang belum mendapat bantuan tersebut, sebagaimana salah satu warga PKH mengatakan ibuk Mursida:

*“Biasanya ibuk dek, dapatkan bantuan beras dan uang namun sekarang hanya mendapatkan beras saja dan itupun jarang. Dan sekarang pun warga PKH tidak semua mendapatkan bantuan seperti dipilih-pilih gitu”.*<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa implementasi untuk pemberian bantuan masyarakat miskin menurut peraturan Daerah Kampar no 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan Desa Kepau Jaya belum sepenuhnya maksimal.

#### c. Pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Kepau Jaya

Terkait dengan masalah penanganan fakir miskin dibidang perlindungan dan pemberdayaan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melakukan kebijakan program kegiatan, program-program kegiatannya itu :

---

<sup>19</sup> Nur Ikhsan S.Sos, (Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kampar). Wawancara tanggal 1 Agustus 2022.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2021

<sup>21</sup> Lisanor (Kepala Desa Kepau Jaya). Wawancara tanggal 3 Agustus 2022.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Mursida (Warga PKH), wawancara tanggal 07 Agustus 2022.

- 1) Bisa dalam bentuk barang
- 2) Bisa dalam bentuk pendidikan dan pelatihan

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu kriteria masyarakat-masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial tentu merupakan masyarakat-masyarakat miskin, tetapi masalah pendataan seluruhnya terkait masalah kesenjangan atau kesan sosial itu ada di Dinas Sosial.

Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk masalah program penanganan fakir miskin tersebut, sebagaimana dikatakan bapak Nur Ikhsan :

*“Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, disamping ada bantuan usaha ekonomi produktif, bisa bantuan usaha kelompok usaha bersama, bisa dalam bentuk peralatan”.*<sup>24</sup>

Peralatan itu untuk penyandang disabilitas contohnya : kursi roda, kaki palsu, tangan palsu dan lain-lain. Usaha ekonomi produktif contohnya: hewan ternak, bisa dalam bentuk barang yang bergerak dibidang usaha perdagangan, perikanan dan peternakan, Ini dalam sektor pemberdayaannya.

Berbicara masalah implementasi Peraturan Daerah Kampar no 10 tahun 2012 bahwa perlindungan dan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tersebut, sebagaimana juga dijelaskan bapak Nur Ikhsan, S.Sos :

*“Yaitu berupa program masalah pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan pemberian daerah (JAMKESDA). Terutama masyarakat di Desa Kepau Jaya itu penerima bantuan jaminan kesehatan daerahnya berapa yang sudah diimplementasikan dan berapa persentasenya. Nanti bisa berkordinasi dengan Dinas Kesehatan, karna kebijakan masalah JAMKESDA merupakan program kegiatan dibidang kesehatan”.*<sup>25</sup>

Dan salah satu bentuk implementasi dalam sektor pemberdayaan yang dilakukan oleh Desa Kepau Jaya seperti yang dikatakan oleh bapak Lisanor selaku kepala Desa Kepau Jaya:

*“Banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, disamping ada bantuan usaha ekonomi produktif, bisa bantuan usaha kelompok usaha bersama diluar dari program penanganan fakir miskin tersebut”.*<sup>26</sup>

Dan salah satu bentuk diluar dari implementasi Program Penangan Fakir Miskin ini, Alhamdulillah Desa Kepau Jaya melakukan semaksimal mungkin contohnya : Membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Desa, yang dimana gunanya salah satunya untuk penanganan fakir miskin.

implementasi masyarakat-masyarakat yang miskin tersebut, kebijakan-Kebijakannya itu dianggarkan sebagaimana dikatakan bapak Nur Ikhsan:

*“Kebijakan-kebijakan itu dianggarkan didalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PBD), kita berupaya untuk memenuhi kebijakan-kebijakan tersebut melalui anggaran Pendapatan Belanja Negara (PBN) melalui*

---

<sup>24</sup> Nur Ikhsan S.Sos, (Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kampar). Wawancara tanggal 1 Agustus 2022.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Lisanor (Kepala Desa Kepau Jaya). Wawancara tanggal 3 Agustus 2022.

*beberapa Kementrian dan Departemen, baik itu Kementrian Sosial, Kementrian Pendidikan, Departemen Kesehatan, dll*".<sup>27</sup>

Namun walaupun begitu upaya yang telah dilakukan oleh perangkat Desa Kepau Jaya terkait penanganan fakir miskin masih banyak masyarakat miskin di Desa Kepau Jaya yang belum tersentuh oleh program pemberdayaan ini.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa implementasi peraturan Daerah Kampar no 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan Desa Kepau Jaya belum sepenuhnya maksimal

## **B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam program penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya**

### **1. Kurangnya SDM**

Program penanganan fakir miskin menurut Perda Kabupaten Kampar no 10 tahun 2012 adalah fakir miskin tersebut harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masalah pendataan yang akurat yang dilakukan oleh perangkat Desa Kepau Jaya masih kurang akurat, karna nanti data dari desa inilah yang akan disalurkan ke Dinas Sosial Kabupaten Kampar, sebagaimana dikatakan bapak Lisanor:

*"Masalah pendataan kami (Perangkat Desa) kami melakukan survei langsung kerumah-rumah tetapi dikarnakan pekerja sosial, transportasi dan pembiayaan. Dikarnakan itu dek pendataan kami belum maksimal".*<sup>28</sup>

Permasalahan lainnya setiap tahunnya Dinas Sosial melakukan pendataan Fakir Miskin, tetapi secara persentasenya tidak maksimal yang dilakukan oleh Dinas Sosial itu, contoh: untuk tahun 2022 masyarakat miskin yang berdasarkan data yang disampaikan oleh Desa Kepau Jaya sama data yang pendaftar mandiri itu perlu dilakukan klasifikasi, benar atau gaknya masyarakat itu miskin dan ini dilakukan oleh Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), karna 1 orang TKSK itu mendampingi beberapa ribu masyarakatnya.

### **2. Pengetahuan SDM terbatas**

Pengetahuan di Desa Kepau Jaya masih bisa dibilang kurang, Hal ini serupa sebagaimana dikatakan oleh Bapak Lisanor :

*"Bahwa kami Perangkat Desa saja yang mempunyai Gelar saja terbatas, jadi kami terkadang 1x dalam sebulan atau pun 1x dalam 3 bulan kami mengadakan acara diskusi dan mengundang perangkat-perangkat setiap dusun untuk mengundang orang dari luar/ kota baik itu ustad, orang-orang ahli agama, dll untuk menambah pengetahuan. Contohnya saja ya dek :*

---

<sup>27</sup> Nur Ikhsan S.Sos, (Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kampar). Wawancara tanggal 1 Agustus 2022.

<sup>28</sup> Lisanor (Kepala Desa Kepau Jaya). Wawancara tanggal 3 agustus 2022.

*kami tahu ni pembagian zakat fitrah itu bagaimana caranya, tetapi kami tidak tahu untuk mengeluarkan zakat ternak itu bagaimana”.*<sup>29</sup>

Pengetahuan perangkat desa Kepau Jaya disetiap Dusun I sampai Dusun IV yang menjalankan program penanganan fakir miskin masih kurang memadai.

### 3. Pekerja sosial

Jadi permasalahan yang dihadapi SDM terbatas dengan jumlah masyarakat yang mau didata itu dengan petugas yang ada tidak seimbang, dan pemahaman SDM juga masih kurang. Dan dari segi pekerja sosial sebagaimana dikatakan oleh Bapak Lisanor :

*“Kami mempunyai keterbatasan akan Pekerja Sosial yang suka relawan dari masyarakat untuk menjalankan Program Penanganan Fakir Miskin, ada sih ada tapi kita terbatas”.*<sup>30</sup>

Menjalan program sesuai dengan Perda membutuhkan pekerja sosial bak itu perangkat yang sudah ditetapkan maupun masyarakat tersebut, hal ni sebagaimana dikatakan bapak M. Tamiyuz:

*“Kalo hanya kami sebagai perangkat desa yang cuma menjalankan program ini, mungkin hanya sebatas orang lama yang sudah terdata, tanpa bantuan pekerja sosial lain diluar dari perangkat desa”.*<sup>31</sup>

### 4. Terbatasnya anggaran

Untuk masalah penunjang program penanganan fakir miskin ini Dinas Sosial terbatas, sebagaimana dikatakan apak Nur Ikhsan S.Sos:

*“Karna tidak akan mungkin kalo ingin menghasilkan suatu data yang Akurat dan terarah terlepas dari kata Pembiayaan ada sih tapi kita terbartas, tentunya setiap masyarakat yang miskin tersebut tentu kita melakukan peninjauan langsung kerumahnya.”*<sup>32</sup>

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Desa Kepau Jaya dalam penanganan fakir miskin tersebut tentu banyak, bahwa setiap usulan-usulan tentu berdasarkan secara berjenjang yang dimana tentu dari bawah, kendala-kendalanya tidak semua diterima usulan-usulan yang disampaikan secara berjenjang tersebut itu mulai dari pemerintahan terendah dari Desa kepau Jaya, bahwa masyarakat-masyarakat penerima bantuan sosial itu bisa dikatakan belum tepat sasaran. Hal ini dikatakan oleh Bapak Nur Ikhsan S.Sos :

*“Kepala desa itu merupakan bagian jabatan politis, tidak semua usulan-usulan yang diberikan oleh desa itu masyarakat-masyarakat yang sesuai dengan kriteria miskin”*<sup>33</sup>

Bahwa dari 250 Desa/ Kelurahan Kabupaten Kampar itu tentu ada desa yang melaksanakan dan pokok fungsinya terkait dengan masalah program penanganan fakir miskin itu sudah mereka laksanakan semaksimal mungkin, ada

---

<sup>29</sup> Lisanor (Kepala Desa Kepau Jaya). Wawancara tanggal 3 agustus 2022.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> M. Tamizuy (Kepala Dusun IV Suka Maju), wawancara tanggal 5 agustus 2022.

<sup>32</sup> Nur Ikhsan S.Sos, (Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kampar). Wawancara tanggal 1 Agustus 2022.

<sup>33</sup> *Ibid.*

yang separuh hati dan ada juga yang cuek-cuek kangkung (tidak peduli). Kenapa saya berani mengatakan cuek-cuek kangkung karna bapak Nur Ikhsan S. Sos mengatakan:

*“Karna sampai saat ini supaya penerima Bantuan Sosial ataupun data-data masyarakat di Kabupaten Kampar yang terdata dalam TKSK itu terpenuhi dan Kepala Daerah Bupati sudah melakukan percepatan akan hal itu salah satunya MUSDES, tapi sampai hari ini, dari 250 Desa/ kelurahan di Kabupaten Kampar yang baru menyampaikan hasil MUSDESnya itu baru 108 Desa dan ada beberapa Kecamatan yang belum melakukan sama sekali, berarti baru sekitar 40% dalam rentan waktu 9 Bulan”.*<sup>34</sup>

Tetapi terkait dengan masalah kebijakan program, bahwa bantuan sosial itu adalah masyarakat-masyarakat miskin, jadi penerima program itu adalah data-data masyarakat yang dikelompokkan kedalam masyarakat yang miskin, tetapi secara umum data keseluruhan Kabupaten Kampar itu ada di Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

Secara umum Dinas Sosial tidak hanya menangani fakir miskin di Desa Kepau Jaya saja, karna secara geografis wilayah Kabupaten Kampar itu luas, jadi untuk menjangkau/ melakukan verifikasi itu kita mempunyai keterbatasan. Dan juga dikatakan oleh bapak Linasanor selaku Kepala Desa Kepau Jaya :

*“Dari sekian Desa yang ada di Kampar tidak semua mendapatkan Bantuan Sosial, karna diseleksi lagi Desa mana yang paling membutuhkan”.*<sup>35</sup>

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Desa Kepau Jaya dalam penanganan fakir miskin tersebut tentu banyak, bahwa setiap usulan-usulan tentu berdasarkan secara berjenjang yang dimana tentu dari bawah, kendala-kendalanya tidak semua diterima usulan-usulan yang disampaikan secara berjenjang tersebut itu mulai dari pemerintahan terendah dari Desa kepau Jaya, bahwa masyarakat-masyarakat penerima bantuan sosial itu bisa dikatakan belum tepat sasaran. Hal ini dikatakan oleh Bapak Nur Ikhsan S.Sos :

*“Kepala desa itu merupakan bagian jabatan politis, tidak semua usulan-usulan yang diberikan oleh desa itu masyarakat-masyarakat yang sesuai dengan kriteria miskin”*<sup>36</sup>

Dan adapun kendala-kendala yang sama-sama dihadapi oleh Dinas Sosial dan Desa Kepau Jaya tersebut adalah :

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas
- 2) Pemahaman SDM masih kurang
- 3) Pekerja sosial
- 4) Dari segi pembiayaannya

---

<sup>34</sup> Nur Ikhsan S.Sos, (Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kampar). Wawancara tanggal 1 Agustus 2022.

<sup>35</sup> Lisanor (Kepala Desa Kepau Jaya). Wawancara tanggal 3 Agustus 2022.

<sup>36</sup> Nur Ikhsan S.Sos, (Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kampar). Wawancara tanggal 1 Agustus 2022.

### C. Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kampar No 10 tahun 2012 di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Fiqh Siyasah adalah sebuah aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan serta kepengurusan kehidupan manusia didalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan untuk manusia itu sendiri. Berkaitan dengan luasnya obyek kajian fiqh siyasah, maka dalam hal ini penulis lebih terfokus kepada fiqh siyasah dusturiyah, yang mengatur hubungan antara rakyat dan lembaga negara yang satu dan rakyat yang lain didalam batasan administratif sebuah negara.<sup>37</sup>

Dalam masalah fiqh siyasah adalah hubungan antar pimpinan disatu pihak dan pihak lain rakyat dan lembaga-lembaga yang ada didalam masyarakat. Maka dari itu, fiqh siyasah dusturiyah dibataskan Cuma membahas mengenai peraturan dan undang-undang yang dituntut dari hal ikhwil kenegaraan dari segi penyesuaian terhadap prinsip agama yang dimana sebagai bentuk kenyataan kemaslahatan ummat dan terpenuhi kebutuhannya.

Oleh sebab itu peninjauan kewenangan didalam implementasi peraturan Daerah Kampar no 10 tahun 2012 dipakai dari sudut ilmu hukum tata negara didalam konsep negara islam (fiqh siyasah). Peraturan Daerah adalah aturan yang dikeluarkan oleh organ-organ desentralisasi territorial.<sup>38</sup> Mengingat pembentukan Peraturan Daerah (PerDa) oleh pemerintah yaitu masalah-masalah yang berkenaan dengan konstitusi, lembaga negara serta kewenangannya dan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dimana adalah sebuah objek kajian ilmu hukum tata negara.

Sehingga penulis mencoba untuk memakai pendekatan didalam permasalahan ini dengan memakai pendekatan didalam masalah kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Kampar yang memakai tinjauan fiqh siyasah dusturiyah.

Didalam hal ini, Dinas Sosial dan Desa Kepau Jaya mengerjakan kebijakan pemerintah Kabupaten Kampar baik yang berkaitan dengan implementasi peraturan Daerah Kampar no 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin ataupun diluar dari program peraturan Daerah Kampar no 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan yaitu pemerintah (kepala negara) dibantu oleh semua pembantunya yang telah dibentuk berdasarkan dengan kebutuhan serta tuntutan keadaan yang berbeda antar negara islam yang satu dengan negara islam lainnya.

Kewajiban yang wajib dikerjakan oleh Dinas Sosial dan Desa Kepau Jaya Dalam hal program penanganan fakir miskin itu mencakupi seluruh kewajiban umum, entah itu berkaitan dengan tugas keagamaan ataupun kemasyarakatan yang ada didalam Al-Qur'an dan As-sunnah Rasulullah SAW, seperti mempertahankan agama, mencegah kerusakan serta melindungi hak-hak rakyat. Kewajiban utama dari seorang imamah ialah mempertaktikan totalitas syariah di ummat.

---

<sup>37</sup> Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 11.

<sup>38</sup> Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah*, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018), h. 125.

Menurut konsep hukum tata negara islam, tugas untuk melakukan peraturan Daerah Kampar No 10 Tahun 2012 yaitu Dinas Sosial Kabupaten Kampar mempunyai kewenangan eksekutif yang dikatakan *al-sultah al-tanfidi'iyah*. Disini Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan Desa Kepau Jaya mempunyai kewenangan untuk menguraikan serta merealisasikan peraturan Daerah Kampar no 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin tersebut.

Didalam konteks fiqh siyasah dusturiyah semua kebijakan wajib mempunyai tujuan untuk menciptakan kemaslahatan ummat dan semua yang memiliki potensi memunculkan mudarat wajib dihindari dan dijauhi. Apabila sebuah peraturan yang dikasih oleh pemerintah bertentangan atau melanggar hak-hak konstitusional atau bisa disebut hal ini tak sejajar dengan kemaslahatan, bisa juga disebut hal ini mengandung kemudratan untuk rakyat dan tak menciptakan keadilan sosial. Maka dari itu wajib diputuskan kebijakan tegas, bijaksana didalam pemenuhan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Didalam fungsi serta kewenangan pemerintah Kabupaten Kampar akan peraturan Daerah Kampar no 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dengan Desa Kepau Jaya yang terkait berperan menjadi *tanfidziyyah syar'iyah* yang dimana merupakan suatu pelaksana dari UUD Negara RI pasal 34 ayat 1 yaitu "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara sama negara".<sup>39</sup> Sehingga Dinas Sosial Kabupaten Kampar dengan Desa Kepau Jaya yang memiliki tanggung jawab didalam mengimplementasikan tersebut.

Maka dari itu melalui program kerjanya, pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan yang memiliki kaitan erat dengan pengawasan serta pemeriksaan agar tujuan program peraturan daerah Kampar no 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin ini dibentuk dapat terwujud. Kemudian masyarakat tidak lepas dari kewajiban serta tanggung jawab untuk menaati serta menjalankan peraturan yang ada.

Didalam Islam, amanah yaitu suatu hal yang harus dijaga karna dimasa mendatang akan dihadapkan pertanggung jawabannya kepada Allah SWT. Kekuasaan merupakan amanah yang mesti dilaksanakan dengan sebaik mungkin berdasarkan apa yang diperintahkan. Maka dari itu Islam menolak untuk menoleransi berbagai bentuk penyimpangan serta penyalahgunaan kekuasaan.

Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an surah Al-Maun ayat 1-2:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ

Artinya: "tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin".<sup>40</sup>

Dengan ayat tersebut jelas, bahwa tinjauan fiqh siyasah dusturiyah memiliki keterkaitan sehubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, yang bertujuan agar Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan Desa Kepau Jaya dapat menjalankan program

---

<sup>39</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat 1

<sup>40</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Pustaka Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 602.

penanganan fakir miskin menurut peraturan Daerah Kampar no 10 tahun 2012 untuk kesejahteraan rakyatnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor :
  - a. SDM Terbatas
  - b. Kurangnya Pemahaman SDM di Desa Kepau Jaya.
  - c. Kurangnya pekerja Sosial di Desa Kepau Jaya
  - d. Terbatasnya anggaran dalam menjalankan Program Penanganan Fakir Miskin di Desa Kepau Jaya
2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 belum sesuai dengan Siyasah Dusturiyah. Hal ini sebagai pemegang kekuasaan belum menjalankan tugas dengan sepenuhnya.

## REFERENSI

- Casiavera, *Strategi Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Mempertahankan Status Pesertanya*; Studi Nagari Timur Kecamatan Lingo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, *Jurnal Masyarakat Maritime (JMM)*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2019.
- Kantor Dinas Kabupaten Kampar, *pusdatin kesejahteraan sosial*. 2020
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Pustaka Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011).
- Peraturan Daerah Kampar No. 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 15.
- Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2021
- Prof. Dr. Suryana, M. Si, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung :Universitas Pendidikan Indonesia, 2010) h. 16
- Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah*, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018).
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat 1

Utyastie Remi Soemitro, dkk, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002).

M. Tamizuy (Kepala Dusun IV Suka Maju), wawancara tanggal 5 agustus 2022.

<http://riau.bps.go.id/indicator/23//77/1/jumlah-penduduk-miskin.html> diakses pada tanggal 5 september 2022.